



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTIRAN BIN KASAN TIMAN, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Lorong Rafflesia Nomor 17 RT/RW 002/005 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Awlan. S.H., Advokat, beralamat di Perum Baturaja Permai (hellindo) Blok T. No. 07 Baturaja Timur, Baturaja Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

UNTUNG, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Lorong Rafflesia Nomor 17 RT/RW 002/005 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhistira.S.H.,M.Kn, Afrizal. S.H., dan Joni Antoni. S.H.,M.H.,Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, RT/RW. 01/01 Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa peternakan ayam dalam hal ini milik Tergugat adalah yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol, Lorong Rafflesia Nomor 17 RT/RW 002/005 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberadaan peternakan tersebut tersebut berada berada ditengah-tengah lingkungan pemukiman penduduk warga lorong raflesia di Jl. Imam Bonjol, Lorong Rafflesia Nomor 17 RT/RW 002/005 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumatera Selatan;
3. Bahwa Tergugat dalam aktivitas produksinya menggunakan kandang, pakan ternak dan zat lainnya telah menimbulkan polusi akibat bercampurnya zat pencemar kedalam lingkungan yaitu:
 - a. Polusi Udara berupa bau busuk yang menyengat yang mengganggu indera penciuman, dan;
 - b. Polusi Suara berupa kebisingan suara yang mengganggu hampir dua puluh empat jam setiap hari yang sangat mengganggu Penggugat sekeluarga saat jam istirahat tidur dimalam hari, karena sebagai tetangga jarak rumah Penggugat dengan kandang ayam Terguat sangat dekat yaitu kurang lebih (5) lima meter;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya memperingatkan kepada Tergugat supaya kegiatan usahanya dipindahkan ke tempat lain atau diupayakan tidak menimbulkan polusi yang mengganggu lingkungan namun sia-sia oleh sebab Tergugat abai, pribadi yang sangat tertutup dan tidak dapat ditemui;
5. Bahwa akibat aktifitas ternak ayam Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita terkena dampak langsung yaitu Polusi udara dan polusi suara yang sangat mengganggu kenyamanan Penggugat sekeluarga sehari-hari sejak peternakan tersebut mualai didirikan tahun 2007 sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat/melakukan aktifitas usaha peternakan ayam potong sejak tahun 2007 ditengah lingkungan pemukiman penduduk di Jl. Imam Bonjol, Lorong Rafflesia Nomor 17 RT/RW 002/005 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumatera Selatan, yang oleh karenanya telah menimbulkan gangguan lingkungan Polusi Udara dan Polusi Suara yang berdampak langsung dan merugikan PENGGUGAT dan keluarga;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap melakukan aktifitas usaha peternakannya tanpa menghiraukan/peduli dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitar yaitu polusi udara dan polusi suara;
8. Bahwa dengan tidak adanya itilkad tidak baik Tergugat secara nyata-nyata maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari penderitaan berlanjut yang dialami Penggugat, mohon agar diletakkan sita jamin terhadap peternakan ayam Tergugat yaitu tidak melakukan aktifitas perternakan selama perkara ini sampai ada putusan pengadilan yang final dan mengikat (*inkraht van gewisdje*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada *"adanya surat yang sah"* dan *"suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti"* (180 HIR). Oleh karena itu telah secara sah menurut hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding. Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang merugikan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat tidak melakukan aktifitas pertenakan selama perkara ini diperiksa sampai ada putusan pengadilan yang final dan mengikat (*inkraht van gewisdje*);
4. Menghukum kepada Tergugat memindahkan kadang ayamnya dari kedudukan sekarang ke tempat lain;
5. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Baturaja Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Kompetensi Absolute)

- Bahwa gugatan dari penggugat sutiran telah secara keliru diajukan kepada ketua pengadilan Negeri Baturaja;
- Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya di Desa Air Paoh berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dengan Nomor Induk Berusaha :2109220012571 dan surat pernyataan yang tersimpan secara elektronik didalam sistem OSS sebaga bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha tersebut;
- Bahwa Mencermati dalil dalil dalam gugatan penggugat, dapat di pahami bahwa gugatan penggugat adalah didasarkan adanya keinginan untuk memindahkan keberadaan tempat usaha milik tergugat sedangkan tergugat sudah mendapatkan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia (bukti T.1);

Berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya penggugat mengajukan gugatan nya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan sebagaimana yang dilakukan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri Baturaja , maka segala apa yang terurai diatas tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memutuskan : menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum penggugat membayar biaya perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa identitas tergugat yang tercantum dalam gugatan penggugat adalah beragama keristen dan pada faktanya tergugat sudah dari kecil memeluk agama islam;
- Dari uraian diatas tersebut ditarik kesimpulan bahwa identitas tergugat dalam gugatan penggugat adalah salah atau tidak jelas, maka gugatan itu haruslah di tolak atau dinyatakan Kabur (Obscuur Libel);

Apabila Majellis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka :

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberadaan usaha milik tergugat sudah sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Jawaban Angka 3 , 4 ,5 dan 7 Gugatan Penggugat Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka (3) (4), (5) dan (7) tidaklah perlu Tergugatanggapi secara mendalam di karenakan inti dari dalil dalil tersebut adalah menyangkut keberadaan tempat usaha milik tergugat yang mana faktanya tergugat sudah mengantongi izin untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut serta persetujuan dari warga disekitar tempat usaha tersebut dijalankan;
5. Jawaban angka 6 Gugatan Penggugat Bahwa penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan tergugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan keberadaan tempat usaha milik tergugat yang mana merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya;
6. Jawaban angka 8 dan 9 gugatan penggugat Bahwa tidak beralasan hukum bagi penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan terhadap usaha milik tergugat dan menghentikan aktivitas usaha milik tergugat, karena usaha milik tergugat sah/Legal secara Hukum dan sudah sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha, serta dukungan atau persetujuan dari warga RT 03 RW 05 dan diketahui Kepala Desa Air Paoh. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkan nya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dengan Nomor Induk Berusaha :2109220012571 atas nama tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikesampingkan, dan dinyatakan tolak karena tidak berdasar dan mengada-ada;

Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 10 Oktober 2022, dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya mengenai kewenangan mengadili absolut yang telah diputus dan dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bta, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selain ekspesi mengenai kewenangan mengadili absolut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat adalah salah atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena identitas Tergugat yang tercantum dalam gugatan penggugat adalah beragama kristen, sementara faktanya Tergugat sudah dari kecil memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan menerima dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagai pelurusan dari Tergugat atas kekeliruan yang tidak disengaja (*khilaf*) oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan dalam penulisan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat tidaklah serta merta membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*), karena telah nyata Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang digugat oleh Penggugat;



Menimbang, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena telah melakukan kegiatan usaha peternakan ayam di tengah pemukiman penduduk yang tepatnya berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, yang mana usaha tersebut menimbulkan polusi udara dan suara berupa kebisingan, yang berdampak langsung, dan mengganggu kenyamanan serta merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk memindahkan usahanya tersebut ke tempat lain atau melakukan upaya agar usahanya tidak menimbulkan polusi, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum memindahkan kandang ayam miliknya tersebut ke tempat lain;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan pada pokoknya bahwa usaha milik Tergugat bukanlah usaha peternakan melainkan tempat penampungan ayam sementara sebelum didistribusikan ke pedagang-pedagang di wilayah baturaja dan sekitarnya, yang mana keberadaan usaha milik Tergugat tersebut telah memiliki Izin usaha dengan nomor induk berusaha: 2109220012571 atas nama Tergugat dan memperoleh dukungan serta persetujuan dari warga sekitar;

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat merupakan pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki sebuah tempat usaha yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Yanto (diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1) dan fotokopi surat pernyataan atas nama Supriono (diberi tanda bukti P-2) yang masing-masing telah dibubuhi bea meterai dan sesuai dengan aslinya, serta mengajukan pula saksi-saksi yaitu saksi Yanto dan saksi Supriono yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Yanto dan saksi Supriono masing-masing membenarkan tanda tangannya yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas akan tetapi menyatakan tidak tahu mengenai isinya, sehingga terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut haruslah dikesampingkan, dan karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi Yanto dan saksi Supriono di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2109220014571 (diberi tanda bukti T-1), fotokopi surat persetujuan warga (diberi tanda bukti T-2), dan fotokopi nota pembelian ayam (diberi tanda bukti T-3) yang masing-masing telah dibubuhi bea meterai dan sesuai dengan aslinya, serta mengajukan pula saksi-saksi yaitu saksi Yan Sugiono, saksi Romli Usman, dan saksi Rusman Kusrin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan diketahui bahwa yang dimaksud dengan Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Budi daya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat merupakan pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki sebuah tempat usaha yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa lokasi tempat usaha milik Tergugat tersebut berada di tengah pemukiman penduduk tepatnya di seberang rumah Penggugat, dan di dalamnya terdapat ayam-ayam hidup dengan jumlah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan saksi Yan Sugiono dan saksi Romli Usman menerangkan pada pokoknya bahwa tempat usaha milik Tergugat tersebut merupakan tempat yang digunakan untuk menampung ayam sebelum ayam-ayam tersebut dijual kembali;

Menimbang, bahwa karena tempat usaha milik Tergugat tersebut digunakan untuk menampung ayam hidup, maka tempat usaha Tergugat tersebut termasuk dalam pengertian kandang sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kandang menurut KBBI adalah tempat tinggal binatang atau ruang berpagar tempat memelihara binatang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 berupa nota pembelian ayam yang diajukan oleh Tergugat diketahui bahwa ayam yang ditampung dalam kandang ayam milik Tergugat tersebut diperoleh Tergugat dengan cara membelinya dari pengusaha lain;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan saksi Yan Sugiono menerangkan bahwa ayam yang diperoleh Tergugat tersebut paling lama ditampung 3 (tiga) hari untuk selanjutnya dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dikaitkan dengan keterangan saksi Yan Sugiono dan saksi Romli Usman serta bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat, diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bukan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak sehingga tidak termasuk dalam pengertian usaha dibidang peternakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

Menimbang, bahwa adapun yang terbukti adalah bahwa Tergugat melakukan usaha perdagangan ayam yang di dalamnya mencakup kegiatan penampungan ayam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti dalil Penggugat bahwa usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah usaha peternakan ayam, melainkan yang terbukti adalah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi karena Tergugat melakukan kegiatan penampungan ayam dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka menurut kepatutan baik itu usaha peternakan ayam maupun usaha yang dilakukan Tergugat, kedua usaha tersebut sama-sama memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Tergugat selaku pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah atau menanggulangi setiap dampak buruk yang timbul akibat usaha yang dilakukannya guna melindungi hak tiap-tiap orang dalam memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persengketaan dalam perkara *a quo* yakni apakah benar Tergugat dalam menjalankan usahanya tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menentukan sejumlah unsur untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu melanggar atau melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Belanda (H.R. 31 Januari 1919) memaknai perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto dan saksi Supriono yang juga merupakan warga yang bertempat tinggal di dekat kandang ayam milik Tergugat, diketahui bahwa kegiatan usaha milik Tergugat tersebut ada menimbulkan bau busuk yang menyengat dan kebisingan yang berasal dari kandang ayam milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan suatu fakta bahwa Tergugat telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak akibat usahanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan saksi Supriono menerangkan bahwa pipa pembuangan limbah dari kandang ayam milik Tergugat pernah mengalami kebocoran, sehingga limbah tersebut masuk ke halaman saksi Supriono, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Tergugat meskipun telah diberitahukan oleh saksi Supriono kepada Tergugat sehingga saksi Supriono membuat siring sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat tidak melakukan yang menjadi kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah atau menanggulangi setiap dampak buruk yang timbul akibat kegiatan penampungan ayam yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di dekat kandang ayam milik Tergugat, maka beralasan apabila dampak yang timbul akibat usaha Tergugat tersebut mengganggu kenyamanan dan membawa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa usaha milik Tergugat tersebut telah memiliki Izin usaha dengan nomor induk berusaha: 2109220012571 atas nama Tergugat yang dibuktikan dengan bukti T-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat diketahui bahwa izin yang dimiliki oleh Tergugat tersebut adalah izin perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia diketahui bahwa ruang lingkup dari izin usaha yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan bukti T-1 tersebut mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan;

Menimbang, bahwa sementara dalam dupliknya Tergugat mendalilkan dengan sendirinya bahwa usaha milik Tergugat merupakan tempat penampungan ayam sementara, dimana ayam-ayam tersebut ditampung paling lama 2 (dua) hari sebelum didistribusikan ke pedagang-pedagang di wilayah Baturaja dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Tergugat juga mengajukan bukti T-3 berupa nota pembelian ayam yang didalilkan oleh Tergugat sebagai bukti bahwa usaha milik Tergugat merupakan agen penyalur ayam (*vide* kesimpulan Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian lingkup usaha yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bukanlah berhubungan dengan perdagangan daging ayam, daging ayam olahan maupun daging ayam yang diawetkan, sehingga izin yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan bukti T-1 adalah tidak sesuai dengan peruntukannya, karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah melakukan kegiatan usaha penampungan ayam di tengah pemukiman penduduk, sementara Ia tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan upaya-upaya guna menanggulangi dampak yang timbul akibat usahanya tersebut yaitu berupa bau busuk dan kebisingan, sehingga mengganggu nyaman dan membawa kerugian bagi Penggugat, yang mana usaha tersebut juga dilakukan tanpa izin yang sesuai dengan peruntukannya, maka beralasan menurut hukum untuk



menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait persetujuan warga mengenai kandang penampungan ayam yang dibuktikan berdasarkan bukti T-2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena yang menjadi titik berat untuk menentukannya ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam perkara ini bukanlah bergantung semata kepada ada tidaknya persetujuan warga melainkan apakah Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha (*Vide* Pasal 1365 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung Belanda (H.R. 31 Januari 1919) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar dilakukan sita jaminan terhadap peternakan ayam milik Tergugat yaitu agar Tergugat tidak melakukan aktifitas peternakan selama perkara ini sampai ada putusan pengadilan yang final dan mengikat (*inkraht van gewisdje*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 261 Rbg, diketahui bahwa pada dasarnya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dilakukan agar Tergugat tidak menghilangkan, memindahtangankan atau menjauhkan barang miliknya dari kepentingan Penggugat guna menjamin pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam petitum ketiga gugatannya, tidak termasuk dalam pengertian sita jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 261 Rbg, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum memindahkan kandang ayam milik Tergugat dalam perkara a *quo* ke tempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kandang ayam milik Tergugat



tersebut berada ditengah pemukiman penduduk, sementara Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat usahanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dan karena Tergugat juga tidak memiliki izin terkait usahanya tersebut, maka beralasan untuk menghukum Tergugat memindahkan kandang ayam milik Tergugat tersebut ke tempat lain;

Menimbang, bahwa karenanya terhadap petitum keempat gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi tanpa mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvorbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, ditentukan sejumlah syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta, yaitu sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka terhadap petitum kelima gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga dan kelima gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menerima dan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sudah sepatutnya untuk ditolak dan harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditentukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memindahkan kandang ayam miliknya dari kedudukan sekarang yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan ke tempat lain;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 15 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H



Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Biaya PS	:	Rp1.010.000,00;
Jumlah	:	Rp1.290.000,00;

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)